



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta Lain Pendapatan yang sah.
18. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya yang disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini yaitu agar penyusunan dan penganggaran APB Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KE SETIAP DESA

Pasal 4

Tata cara penghitungan pembagian ADD ke setiap desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi merata setiap Desa;
- b. alokasi proporsional setiap Desa; dan
- c. alokasi kinerja setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Merata setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh Sembilan persen) dari anggaran ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Pagu Alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD dibagi secara berkeadilan dengan variabel :
 - a. jumlah penduduk miskin dengan bobot 6,5 (enam koma lima);
 - b. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 8,5 (delapan koma lima);
 - c. jumlah penduduk dengan bobot 8,2 (delapan koma dua); dan
 - d. luas wilayah dengan bobot 6,8 (enam koma delapan persen).
- (3) Pagu Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran ADD dan ditambahkan 0,5% dari anggaran ADD yang merupakan hasil pengurangan dari pagu masing-masing bagi desa yang mendapatkan penilaian kinerja untuk peringkat 100 (seratus) sampai dengan peringkat 109 (seratus sembilan) dan jumlahnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi secara berkeadilan kepada Desa yang mendapatkan penilaian kinerja peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
- (4) Penilaian kinerja peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan variabel yaitu:
 - a. registrasi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan bobot 30 (tiga puluh);
 - b. registrasi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan bobot 30 (tiga puluh);
 - c. registrasi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2021 dengan bobot 40 (empat puluh);

Pasal 6

Penghitungan pembagian ADD ke setiap desa berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x) +/- ADDK(x)$$

- Keterangan :
- | | |
|---------|--|
| ADD(x) | = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa |
| ADDM(x) | = Alokasi Dana Desa Merata tiap Desa |
| ADDP(x) | = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa |
| ADDK(x) | = Alokasi Dana Desa Kinerja tiap Desa |

Pasal 7

Penghitungan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa Lainnya, serta Tunjangan BPD.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rekening Kas Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai dasar penyaluran ADD oleh BPKD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan oleh BPKD sesuai dengan jumlah alokasi dana dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Sebelum dilakukan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKD melakukan pemotongan ADD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan alokasi dana dari Kepala Desa.
- (4) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan;
- (5) Besaran pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :
 - a. 4 % (empat persen) dari alokasi anggaran iuran jaminan kesehatan; dan
 - b. 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (7) BPKD melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan setiap Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (8) Dalam hal kepala Desa belum menetapkan APB Desa maka dana dalam RKD yang dapat digunakan atau dipindahkan hanya untuk Belanja Pegawai meliputi:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - c. tunjangan BPD.
- (9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima.
- (10) Untuk pencairan dana selain Belanja Pegawai dapat dilakukan setelah Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi dan mengesahkan Lembar Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Penggunaan ADD kepada Bank untuk dipergunakan bagi desa yang telah menetapkan APB Desa untuk selanjutnya mengeluarkan dana dalam RKD.

Pasal 10

- (1) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas daerah tidak dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas desa menjadi Silpa desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat Kabupaten beranggotakan dari unsur DPMD, unsur BPKD, unsur Inspektorat dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pelaporan diperlukan untuk kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Laporan berkala yang merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - b. Laporan akhir mengenai penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan kepada Pemerintah Desa perkiraan bagian dana yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa paling lambat awal tahun anggaran berkenaan;
- (2) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan melalui Kas Desa pada Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MISBAWATI A. WAWO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 3